



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kesempatan mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerjanya;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu peningkatan kesetaraan gender, melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
4. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
5. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara sistematis untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di institusi Polri yang berperspektif gender guna tercapai kesetaraan gender.

6. Analisis Gender adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya, partisipasi dan manfaat yang diperoleh dari pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
7. Alur Kerja Analisis Gender adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk membantu para perencana melakukan Pengarusutamaan Gender.
8. Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun berdasarkan hasil analisis gender yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
9. *Focal Point* adalah pegawai negeri pada Polri yang mempunyai pengetahuan tentang konsep gender dan konsep Pengarusutamaan Gender yang berperan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada satuan fungsi/satuan kerja masing-masing.
10. Data Terpilah adalah bahan keterangan yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kondisi laki-laki dan perempuan yang kemudian diolah menjadi sebuah data statistik gender pegawai negeri pada Polri.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri bertujuan untuk menjamin perencanaan dan penganggaran di lingkungan Polri yang merefleksikan responsif gender.

Pasal 3

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kesetaraan, yaitu perlakuan tanpa perbedaan, dalam akses, partisipatif, kontrol dan manfaat yang setara, dalam hak hukum dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan;
- b. kesinambungan, yaitu penerapan nilai-nilai kesetaraan gender secara berkelanjutan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan; dan
- c. keadilan, yaitu perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan dan hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki.

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis atas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Polri yang mendukung responsif gender.
- (2) Analisis atas kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Analisis Gender terhadap aspek akses,

partisipasi, kontrol dan manfaat atas dokumen perencanaan dan penganggaran Polri.

- (3) Kegiatan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan data terpilah pegawai negeri pada Polri.
- (4) Kegiatan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Kegiatan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lainnya yang relevan.

Pasal 6

- (1) Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Gender.
- (2) Hasil Analisis Gender yang ada dalam Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi satuan kerja dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 7

Metode Alur Kerja Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan penyusunan Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibuat dalam Standar Operasional Prosedur mengenai Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Polri.
- (2) Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada tingkat:
 - a. Mabes Polri; dan
 - b. Kepolisian Daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- (4) Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh:
 - a. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dijabat oleh:
 - a. Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia, pada tingkat Kepolisian Daerah.

- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dijabat oleh:
- a. Kepala pengemban fungsi Sumber Daya Manusia, pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, pada tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, bertugas:
- a. melakukan promosi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing satuan kerja pada tingkat Mabes Polri;
 - b. menyusun program kerja tahunan Pengarusutamaan Gender Polri;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran Polri yang responsif gender;
 - d. menyusun rencana kerja tahunan Pokja Pengarusutamaan Gender Polri;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan;
 - f. menyusun profil gender Polri;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja di lingkungan Polri;
 - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan Analisis Gender di tingkat Mabes Polri;
 - i. menyusun rencana aksi Pengarusutamaan Gender Polri;
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing satuan kerja pada tingkat Mabes Polri; dan
 - k. bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri kepada Kapolri.

- (2) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. melakukan promosi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing satuan kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - b. menyusun program kerja tahunan Pengarusutamaan Gender pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada satuan kerja tingkat Kepolisian Daerah;
 - d. menyusun rencana kerja tahunan Pokja Pengarusutamaan Gender pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan;
 - f. menyusun profil gender pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan Analisis Gender pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - i. menyusun rencana aksi Pengarusutamaan Gender pada tingkat Polda;
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing satuan kerja pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - k. bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 10

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, dan ayat (2) huruf h, beranggotakan pegawai negeri pada Polri yang memahami:

- a. alur metode Analisis Gender; dan
- b. alur penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Polri.

Pasal 11

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memahami bidang tugas perencanaan dan penganggaran;
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi dan mendampingi proses penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran satuan kerja yang perspektif gender;
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Satuan Kerja;
 - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Satuan Kerja/Satuan Fungsi; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan data terpilah pada Satuan Kerja/Satuan Fungsi;

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender:

- a. tingkat Kepolisian Daerah, kepada Kepala Kepolisian Daerah dan tembusan diberikan kepada Ketua Kelompok Kerja tingkat Mabes Polri;
 - b. tingkat Mabes Polri, kepada Kapolri;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Materi pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. satuan kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya pemecahan masalah.

Pasal 14

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja, pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kapasitas di bidang Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui sistem asistensi sebagai upaya percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polri.

BAB VI EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala mengikuti mekanisme pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SIGIT PRABOWO